PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN KONTEN SIARAN TELEVISI BERLANGGANAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

(Studi di PT MNC Sky Vision)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh

Gita Maharani

8111414144

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN KONTEN SIARAN TELEVISI BERLANGGANAN PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA", disusun oleh Gita Maharani (8111414144) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Juni 2018

Pembimbing

Waspiah, S.H., M.H.

NIP. 198104112009122002

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN KONTEN SIARAN TELEVISI BERLANGGANAN PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA", disusun oleh Gita Maharani (8111414144), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9 Juli 2018

Penguji Utama,

Andry Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 197403202006041001

Penguji I

Rindia Fanny .K, S.H.,M.H.
NIP. 198502182009122006

Penguji II

Waspiah, S.H.,M.H.
NIP. 198104112009122002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gita Maharani

NIM : 8111414144

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN KONTEN SIARAN TELEVISI BERLANGGANAN PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA " adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 16 Juli 2018

Yang Menyatakan,

Gita Maharani

NIM. 8111414144

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Maharani

NIM : 8111414144

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : "PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN KONTEN SIARAN TELEVISI BERLANGGANAN PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 16 Juni 2018

Penulis

Gita Maharani
NIM. 8111414144

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Seseorang bisa duduk di tempat teduh sekarang, karena seseorang telah menanam pohon sejak lama"

~Warren Buffett~

"Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyianyiakan waktu memisahkanmu dari Allah"

~Imam bin Al-Qayim~

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Orang tuaku tercinta Alm. Sri Utami dan Bapak Sugiastono
- Kakek-Nenek Alm. Wartono dan Ibu Suparni
- Sepupuku tersayang Riski Amelia Agustina
- Rifan yang selalu membatu dan memberi semangat
- Seluruh sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan
- Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014
- Dosen-dosen dan Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyeleseikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Perspektif Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. Fakthur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
5. Tri Sulistyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Perdata–Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Waspiah S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Bapak-Ibu tercinta Bapak Sugiastono dan Alm. Sri Utami serta Kakek-Nenek Alm. Wartono dan Ibu Suparni, terima kasih atas semua pengorbanan dan doa yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyeleseikan skripsi ini.
10. Bapak Iswanto, S.E., S.H., M.H. Kasubdit I / INDAGSI Ditreskrimsus yang telah memberikan arahan bagi penulis.
11. Bapak Suroso, S.H. selaku *Head of Anti Piracy* PT. MNC Sky Vision (Indovision) yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai
12. Bapak Andi Kurniawan, S.H. selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi di Dirjen Kekayaan Intelektual, KEMENKUMHAM Republik Indonesia yang telah memberikan waktu untuk penelitian.
13. Edung, Widhi, Dilla serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Almamaterku, serta semua pihak yang telah berperan penting hingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman, serta perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

Semarang, 16 Juni 2018

Penulis

Gita Maharani
NIM. 8111414144

ABSTRAK

Maharani, Gita. 2018. *"*Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Perspektif Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*".* Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Waspiah, S.H., M.H.

Kata Kunci : Konten Siaran, Pembajakan, Televisi Berlangganan

Pelanggaran hak cipta berupa tindakan pembajakan konten siaran televisi berlangganan tanpa izin pernah dialami oleh TV berlangganan Indovision. Kasus ini bermula dengan adanya bisnis penjualan tiket *fly* oleh toko *online* TVKU Indo tanpa seizin Indovision maupun pemilik konten siaran. Tiket *fly* berisi kode-kode yang nantinya dapat digunakan untuk membobol konten siaran Indovision. Hal tersebut tentunya merugikan Indovision, sebagai penyedia jasa televisi berlangganan sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum konten siaran televisi berlangganan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum dari tindakan pembajakan konten siaran televisi berlangganan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan (2) mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum dari tindakan pembajakan konten siaran televisi berlangganan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan alat pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 25 yang mengatur mengenai hak ekonomi lembaga penyiaran berlangganan sudah mampu melindungi konten siaran televisi berlangganan, namun hingga saat ini masih banyak ditemukan pembajakan konten siaran televisi berlangganan. Untuk perlindungan hukum konten siaran televisi berlanganan, Pemerintah telah melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penghargaan terhadap karya cipta. Sedangkan dari pihak Indovision telah melakukan upaya perlindungan dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan penegak hukum tentang kasus pembajakan siaran televisi berlangganan, melakukan pelaporkan ketika ditemukan pembajakan, serta meningkatkan teknologi keamanan dari Indovision.

Simpulannya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah cukup menjadi payung hukum bagi konten siaran televisi berlangganan dari tindakan pembajakan. Namun sanksi bagi pelaku dinilai masih kurang Pemerintah dan Indovision juga sudah melakukan upaya perlindungan hukum bagi konten siaran televisi berlangganan tetapi belum maksimal karena masalah biaya operasional dan luasnya wilayah Indonesia sehingga hingga saat ini masih ditemukan pembajakan konten siaran televisi berlangganan. Sarannya adalah untuk penegakan hukum bagi pelaku pembajakan harus semakin tegas, Indovision membuat teknologi keamanan yang lebih canggih lagi, segera melakukan pelaporan ketika ditemukan tindakan pembajakan konten siarannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR BAGAN DAN DIAGAM xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah 7

1.4 Rumusan Masalah 8

1.5 Tujuan Penelitian 8

1.6 Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....10
2.1 Penelitian Terdahulu.....10
2.2 Landasan Teori.....13
2.3 Landasan Konseptual.....14
2.3.1 Perlindungan Hukum.....14
2.3.2 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual.....15
2.3.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual.....15
2.3.2.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....17
2.3.3 Tinjauan Umum Hak Cipta.....19
2.3.3.1 Pengertian Hak Cipta.....19
2.3.3.2 Hak Yang Dimiliki Pencipta.....21
2.3.3.2.1 Hak Moral.....21
2.3.3.2.2 Hak Ekonomi.....23
2.3.4 Tinjauan Umum Hak Terkait.....25
2.3.4.1 Pengertian Hak Terkait.....25
2.3.4.2 Pemilik Hak Terkait.....27
2.3.5 Penyiaran Televisi Berlangganan.....29
2.3.5.1 Penyiaran.....29
2.3.5.2 Televisi Berlangganan.....32
2.3.5.3 Lisensi Televisi Berlangganan.....37
2.3.6 Pembajakan.....40
2.4 Kerangka Berpikir.....42
2.4.1 Bagan Kerangka Berpikir.....43
2.4.2 Penjelasan Kerangka Berpikir.....43

BAB III METODE PENELITIAN.....47

3.1 Pendekatan Penelitian.....47

3.2 Jenis Penelitian.....48

3.3 Fokus Penelitian.....49

3.4 Lokasi Penelitian.....49

3.5 Sumber Data.....50

3.6 Teknik Pengambilan Data.....51

3.7 Validitas Data.....54

3.8 Analisis Data.....55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....59

4.1 Hasil Penelitian.....59

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....59

4.1.1.1 Gambaran Umum PT. MNC Sky Vision (Indovision).....59

4.1.1.2 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.....63

4.1.2 Implementasi Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....67

4.1.3 Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.....73

4.2 Pembahasan.....79

4.2.1 Implementasi Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 79

4.2.2 Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Lembaga Penyiaran Berlangganan 95

BAB V PENUTUP.....112

5.1 Simpulan.....112

5.2 Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembahasan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Terbaru.....10

DAFTAR BAGAN DAN DIAGRAM

Bagan 2.1 Hak Eksklusif dari Pemegang Hak Terkait.....28

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir.....43

Bagan 3.1 Skema Analisis Data Kualitatif.....58

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 65

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di PT. MNC Sky Vision (Indovision) 119

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di DJKI KEMENKUMHAM Republik Indonesia 120

Lampiran 3 Surat Keterangan dari PT. MNC Sky Vision (Indovision).....121

Lampiran 4 Surat Keterangan dari DJKI KEMENKUMHAM Republik Indonesia 122

Lampiran 5 Instrumen Penelitian di PT. MNC Sky Vision (Indovision) 123

Lampiran 6 Instrumen Penelitian di DJKI KEMENKUMHAM Republik Indonesia 126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat)*. Sehingga negara dengan alat negaranya harus bertindak dengan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian supremasi hukum mempunyai kekuatan tertinggi di negara kita dan dalam perwujudan keadilan dapat diterapkan dalam berbagai macam aspek kehidupan.

Hukum sebagai pelindung manusia agar kepentingan manusia terlindungi, dan juga hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara teratur dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menjalankan peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga *status quo*. Diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. (Rahardjo, 1980:117)

Hukum sebagai sarana melakukan *social enginering* antara lain ada dua hal yang dapat dijalankan oleh hukum didalam masyarakat, pertama yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan *social enginering*. Sebagai sarana kontrol sosial masyarakat, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. (Soekanto, 1983:130)

Perlindungan hukum berlaku bagi hak-hak setiap warga negara. Bagi hak-hak yang berbentuk hasil karya cipta, dalam dunia hukum termasuk dalam Kekayaan Intelektual (KI). Sebagai bentuk penghargaan atas KI, perlindungan hukum untuk hak-hak tersebut diperlukan perangkat hukum yang memadai agar KI mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Hukum KI merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta serta penemu karya-karya kreatif dan inovatif dengan pemanfaatannya secara luas bagi masyarakat. Sebagai suatu hak ekslusif, KI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut memerlukan perlindungan hak cipta. Perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya melindungi hak pencipta dan ciptaanya tetapi juga melindungi hak pihak yang mempertunjukan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas. Dalam hal ini siapa saja yang memiliki peranan dalam penyebaran karya kepada masyarakat akan diberikan sebuah hak yang disebut hak terkait. Pengertian dari hak terkait itu sendiri adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Salah satu lembaga yang mendapat perlindungan adalah lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi yang memberikan siaran berupa suara atau gambar kepada publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan

tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan.

Bisnis siaran televisi berlangganan memang menjanjikan banyak keuntungan materil bagi penyelenggaranya karena pemakai jasannya kebanyakan berasal dari kalangan yang mampu secara finansial. Namun ada beberapa oknum pelanggan televisi berlangganan yang melakukan tindakan diluar kewenangannya, dengan melakukan pembajakan konten siaran televisi berlangganan untuk kepentingan ekonomi tanpa izin. Menurut Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Penyiaran, lembaga penyiaran berlangganan yang bidang usahannya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan dan dapat memancarkan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan. Izin penyiaran tersebut menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberikan oleh negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Saat ini, di Indonesia sendiri masih sangat marak adanya pelanggaran hak cipta berupa pembajakan atas konten siaran televisi berlangganan. PT. MNC Sky Vision Tbk (Indovision) sebagai lembaga penyiaran berlangganan yang pertama berdiri di Indonesia juga pernah mengalami pembajakan atas konten siarannya. Salah satu pembajak konten siaran Indovision adalah pemilik Toko *Online* TVKUINDO.

Kasus ini bermula saat pembajak melakukan promosi dan penjualan peralatan yang bisa menangkap siaran-siaran dari televisi berlangganan melalui toko *online*nya. Selain itu pembajak juga menjual kartu tayang berlangganan *(*tiket *fly)* dalam bentuk bajakan yang dijual dengan harga jauh lebih murah dari yang ditawarkan Indovision. Sehingga pelanggan dapat mendapatkan siaran televisi berlangganan tanpa harus membayar secara berkala kepada lembaga penyiaran berlangganan. Pelanggaran ini telah dilakukan secara luas dan merata di seluruh Indonesia bahkan dilakukan secara transparan dan tidak lagi secara sembunyi-sembunyi sehingga sangat mengganggu perkembangan jasa televisi berlangganan.

Akibatnya pihak Indovision sebagai lembaga penyiaran berlangganan yang telah memperoleh izin untuk menjalankan bisnis ini secara sah banyak mengalami kerugian karena hilangnya peluang untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang berkaitan dengan penayangan televisi. Selain itu negara juga menjadi pihak yang dirugikan, antara lain karena hilangnya peluang masuk penghasilan atau pendapatan bagi negara, khususnya dari segi pajak pendapatan atau penghasilan, baik terhadap penjualan alat/sarana serta dari segi operasional pengelolaannya.

Seiring dengan semakin banyaknya penyebaran secara ilegal siaran televisi berlangganan tersebut maka adanya perlindungan hukum bagi Indovision selaku Lembaga Penyiaran Berlangganan sangatlah diperlukan. Sebagai suatu bagian dari produk karya cipta, tayangan yang disiarkan atau dipancarkan melalui media televisi harus diatur secara tegas dengan

serangkaian peraturan dan produk hukum tertentu dan dibarengi dengan sanksi yang tegas.

Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai aspek hukum pelanggaran hak cipta berupa pembajakan konten siaran televisi berlangganan yang tidak berizin. Oleh sebab itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN KONTEN SIARAN TELEVISI BERLANGGANAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu:

1) Masih banyak tindak pidana pembajakan atas konten siaran televisi berlangganan, yang secara terang-terangan melakukan pembajakan siaran;
2) Penghargaan dari masyarakat terhadap hak cipta khususnya konten siaran televisi masih rendah sehingga masih banyak masyarakat yang menjadi konsumen siaran televisi berlangganan ilegal;
3) Penegakan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta masih rendah, sehingga masih banyak pembajak konten siaran televisi berlangganan sudah menjadi hal yang umum;
4) Tindakan pembajakan dapat terjadi akibat lemahnya segi keamanan dari Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan;

5) Lembaga Penyiaran Berlangganan merugi karena pembayaran dari pelanggan yang seharusnya menjadi pendapatan lembaga penyiaran berlangganan menjadi hilang;
6) Lembaga Penyiaran Berlangganan dirugikan karena telah membayar royalti kepada pemilik konten siaran televisi, tetapi hak siarnya digunakan oleh pihak lain;
7) Negara dirugikan karena hilangnya peluang masuk penghasilan atau pendapatan bagi negara, khususnya dari segi pajak pendapatan atau penghasilan, baik terhadap penjualan alat/sarana serta dari segi operasional pengelolaannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Pembatasan masalah tersebut antara lain:

1) Peran Pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindakan pembajakan hak cipta khususnya konten siaran televisi berlangganan
2) Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga penyiaran televisi berlagganan guna mencegah terjadinya pembajakan atas siarannya;
4) Tanggung jawab lembaga penyiaran berlangganan terhadap pemilik konten siaran televisi berlangganan atas konten siarannya yang dibajak;

5) Sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku tindakan pembajakan konten siaran televisi berlangganan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas maka memunculkan rumusan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2) Bagaimana Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Lembaga Penyiaran Berlangganan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajkan Konten Siaran Televisi Berlangganan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
2) Mengetahui Dan Menganalisis Bagaimana Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

1.6 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan secara teoritis dalam memberikan gambaran mengenai hak penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan.

2) Manfaat praktis

a. Manfaat praktis bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan

   Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar praktis serta memberi masukan dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan tindakan pembajakan konten siaran televisi berlangganan.

b. Manfaat praktis bagi pemerintah

   Memberikan suatu gambaran bahan masukan kepada pemerintah tentang permasalahan pembaakan siaran televisi, diharapkan pemerintah dapat menyelesaikan suatu masalah dan memberikan upaya perlindungan hak cipta terhadap motif tenun troso.

c. Manfaat praktis bagi masyarakat

   Memberikan wawasan pengetahuan akan pentingnya menghargai suatu ciptaan khususnya konten siaran televisi berlangganan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain yaitu :

Tabel 2.1

Pembahasan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Terbaru

NO	NAMA	JUDUL	Pembahasan
1	Ruliff Lumban Tobing	Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Televisi Berlangganan. (Skripsi UI 2002)	Memfokuskan pada masalah perkembangan penyelenggaraan televisi berlangganan di Indonesia serta bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dalam penyelenggaraan televisi berlangganan beserta perlindungan hukumnya.
2	Mochamad Satyo Ariadi	Perspektif Perlindungan Hak Terkait Dengan Hak Cipta Bagi Televisi Selaku Lembaga Penyiaran. (Tesis UI 2012)	Menjelaskan mengenai sejarah perkembangan lahirnya hak terkait dengan hak cipta, status dan hubungan antara televisi dengan artis dalam hubungan kerja, serta upaya hukum yang dilakukan apabila timbul sengketa antara televisi dengan artis.

3	Mutia Ulfa	Perlindungan Hak Terkait Lembaga Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. (Tesis USU 2009)	Menjelaskan bentuk-bentuk hak dari lembaga siaran televisi, bentuk perlindungan hak terkait lembaga penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta penyelesaian sengketa dalam hal pemberian hak terkait lembaga penyiaran televisi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
4	Gita Maharani	Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Membahas mengenai implementasi perlindungan hukum dari tindakan pembajakan konten siaran televisi berlangganan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum dari tindakan pembajakan konten siaran televisi berlangganan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Berlangganan

Sumber : Hasil Penelitian Yang Telah Diolah

Penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas dijadikan sebagai bahan pustaka oleh penulis karena pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saling berkaitan. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang tentunya ditemukan persamaan dan perbedaan.

Persamaan dari skripsi Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Televisi Berlangganan dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai pelanggaran serta

perlindungan hukum dari hak cipta konten siara televisi berlangganan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas membahas mengenai tindakan preventif pembajakan konten dari lembaga penyiaran berlangganan sendiri sedangkan penulis membahas tindakan preventifnya.

Persamaan dari tesis Perspektif Perlindungan Hak Terkait Dengan Hak Cipta Bagi Televisi Selaku Lembaga Penyiaran dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai perlindungan hukum hak terkait lembaga penyiaran. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut perihal yang dibahas adalah hubungan kerja antara televisi dan artis sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai tindakan pembajakan konten siaran televisi berlangganan.

Persamaan dari tesis Perlindungan Hak Terkait Lembaga Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa oleh lembaga penyiaran televisi dengan hak cipta dan hak terkait. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai pencegahan adanya pelanggaran hak cipta dari pihak lembaga penyiaran sendiri, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pencegahan adanya pelanggaran hak cipta dari pihak lembaga penyiaran.

2.2 Landasan Teori

Mengingat kekayaan intelektual sangat perlu untuk dilindungi, untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan lima teori dasar perlindungan Kekayaan Intelektual, yaitu (Sudaryat, 2010, 19) :

a. *Reward Theory*, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya;
b. *Recovery Theory*, yaitu penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya;
c. *Incentive Theory*, dalam teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna;
d. *Risk Theory*, dalam teori ini dinyatakan bahwa karya mengandung resiko. Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut untuk memperbaikinya.
e. *Economic Growth Stimulus Theory*, yaitu perlindungan atas Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan Kekayaan Intelektual yang efektif.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja,akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang.

Disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang

terkandung sebagai subtansi maknawi didalamnya imferatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

2.3.2 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

2.3.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan KI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. (Sutedi, 2009:38)

Kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio mansusia yang menalar. Itu pada satu sisi, di sisi lain adapula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu

melahirkan karya yang disebut karya intelektual. Hasil kerjanya itu berupa benda immateriil atau benda tidak berwujud. (Saidin, 2015:10)

Melihat dalam kerangka ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonvensikan kedalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukan nilai karya tersebut. Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Pengembangan konsepsi hukum ini, bisa dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti yang penting. Karenannya peranan negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat bangsanya. (Margono, 2015:124)

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tersebut, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, kekayaan Intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud. (Sutedi, 2009:38)

Karjono (2012:15) menjelaskan bahwa kekayaan Intelektual merupakan suatu hasil olah pikir atau hasil karya seseorang dan merupakan hasil pemecahan atau masalah yang dihadapi yang dapat:

a. membuat hidup lebih mudah, nyaman, ekonomis;

b. meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan atau dunia;

c. menimbulkan dampak yang bersifat menghibur; dan

d. meningkatkan faktor keselamatan.

Kekayaan intelektual merupakan hak privat, yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya untuk mendapat perlindungan atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pemegang hak terkait dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya serta agar orang lain terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, setiap karya cipta yang didaftarkan dan mendapatkan hak perlindungan, wajib dihormati dan dihargai.

2.3.2.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Berdasarkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Hak Atas Kekayaan Perindustrian

Hak kekayaan atas industri adalah hak atas kepemilikan aset industri. Hak tersebut mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. hak atas kekayaan perindustrian sendiri dibagi menjadi:

1) *Patent* (Paten);

2) *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana *(Simple Patent);*

3) *Industrial Design* (Desain Industri);

4) *Trade Mark* (Merek Dagang);

5) *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang);

6) *Indication of Source or Appelation of Origin;*

b. Hak Cipta *(Copyrights)*

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

1) Hak cipta dan;

2) Hak terkait *(Neighbouring Rights).*

Jika ditelusuri lebih lanjut tentang ruang lingkup kekayaan intelektual ini dengan melihat pada hasil Putaran Uruguay *(Uruguay Round)* tahun 1994 yang membuahkan kerangka TRIPs *(The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* bagian dari capaian atau hasil dari kesepakatan GATT/WTO, terdapat dua bidang lagi yang perlu ditambahkan sebagai cakupan dari kekayaan intelektual, yakni:

a) Perlindungan Varietas Baru Tanaman;

b) *Integrated Circuits* (Rangkaian Elektronika Terpadu).

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual antara lain :

1) Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

2) Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

3) Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

4) Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000

5) Rahasia Dagang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000

6) Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
7) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2000

2.3.3 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.3.3.1 Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Adapun pengertian hak cipta sendiri juga dijelaskan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut *Auteurswet* 1912 Pasal 1 juga dijelaskan mengenai pengertian hak cipta, yakni hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau

hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusateraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi *(economic rights)* dan hak moral *(moral rights)*. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. (Sutedi, 2009:115)

Sifat eksklusif yang terkandung dalam hak cipta melahirkan dua esensi hak, yaitu hak ekonomi, *(economic rights*) dan hak moral *(moral rights*). Hak moral adalah hak dari seseorang pencipta untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang merugikan pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaanya dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak yang menggunakan ciptaanya berdasarkan kontrak.perjanjian. (Hapsari, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, Nomor 3, Juli 2012:462)

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan hak cipta yaitu:

a. hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain;

b. hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadannya.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga. Pengalihan merupakan tindakan pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan, kepentingan, atau hak seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta adalah hak ekonomi *(economic rights)*. Pencipta atau pemegang hak cipta tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

2.3.3.2 Hak Yang Dimiliki Pencipta

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, seorang pencipta dan pemegang hak cipta memiliki dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.

2.3.3.2.1 Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan dalam setiap ciptaan-ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanppa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.(Hidayah, 2017:39)

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, rumusan tentang hak moral ialah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum;
b. mengubah nama aliasnya atau samarannya;

c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptaannya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara pencipta dan hasil karya ciptanya walaupun penciptannya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain. (Karjono, 2012:203)

Hak-hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut telah hilang karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam Undang-Undnag Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lindsey, dkk., 2006:119)

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias

atau samarannya, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya. Sementara itu, hak moral pencipta untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. (Yustisia, 2015:17)

2.3.3.2.2 Hak Ekonomi

Menurut terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut sebagai hak ekonomi atau *economy rights* yang dibedakan dengan hak moral yang tidak mempunyai nilai ekonomi. (Saidin, 2015:214)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentigan yang bersifat komersial. Ini berarti pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah memperoleh izin dari

penciptanya. Pemberian izin dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi) membayar sejumlah royalti kepada pencipta (pemberi lisensi). (Sutedi, 2009:116-117)

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. penerbitan ciptaan;
b. penggandan ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerbitan ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau mentransformasikan ciptaan
e. pendistribusian ciptaan dan salinannya
f. pertunjukan ciptaan;
g. pengumuman ciptaan;
h. komunikasi ciptaan; dan
i. penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial. Demikian pula, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Selain itu, setiap orang juga

dilarang menggunakan secara komersial, menggandakan, mengumumkan, mendistribusian, dan/atau mengomunikasikan atas potret yang dibuatnya demi kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. (Yustisia, 2015:3-4)

Konsepsi hak ekonomi yang terkadung di dalam hak cipta mencerminkan bahwa ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai hasil olah pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai berikut: (Karjono, 2012:202)

a. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya;
b. setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

2.3.4 Tinjauan Umum Hak Terkait

2.3.4.1 Pengertian Hak Terkait

Hak terkait (n*eighbouring rights)* merupakan hak yang dekat berkaitan dengan hak cipta, dimana hak terkait memberikan perlindungan

seperti diberikan hak cipta, namun dapat dikatakan Hak terkait lebih terbatas dan memiliki jangka waktu perlindungan yang lebih singkat. Pihak-pihak yang dapat menikmati hak terkait adalah pelaku di dalam penampilannya, produser rekaman, dan lembaga penyiaran. (Kariodimedjo, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juni 2010:268)

Undang-Undang Hak Cipta di berbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertujukan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas (Hozumi, 2004:25)

Hak terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Yang dimaksud menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertujukan umum *(public performance)*, mengkomunikasian pertunjukan langsung *(life performance)* dan mengkomunikasian secara interaktif suatu rekaman pelaku. (Lindsey dkk, 2006:103)

Tidak ada perbedaan yang tajam antara hak cipta dengan hak terkait. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, di dalamnnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. Hak cipta berada di tangan pencipta atau produsernya,

sedangkan hak terkait dipegang oleh lembaga penyiaran yang mengumandangkan siaran tersebut. (Saidin, 2015: 305)

Menurut WIPO dalam hak terkait terdapat 3 hak yaitu :

a) *The right of performing artist in their performances* (hak artis pertunjukan terhadap penampilannya);
b) *The rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya);
c) *The right of broadcasting organizations in their radio and television broadcast* (hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya).

Masa berlaku perlindungan hak ekonomi bagi hak terkait, antara lain:

a) pelaku pertunjukan, yaitu selama 50 tahun, sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual,
b) produser fonogram, yaitu selama 50 tahun, sejak fenogramnya difiksasi,
c) lembaga penyiaran, yaitu selama 20 tahun, sejak karya siarannya pertama asli disiarkan.

2.3.4.2 Pemilik Hak Terkait

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi elemen-elemen sebagai berikut (Yustisia, 2015:5)

Bagan 2.1

Hak Eksklusif dari Pemegang Hak Terkait

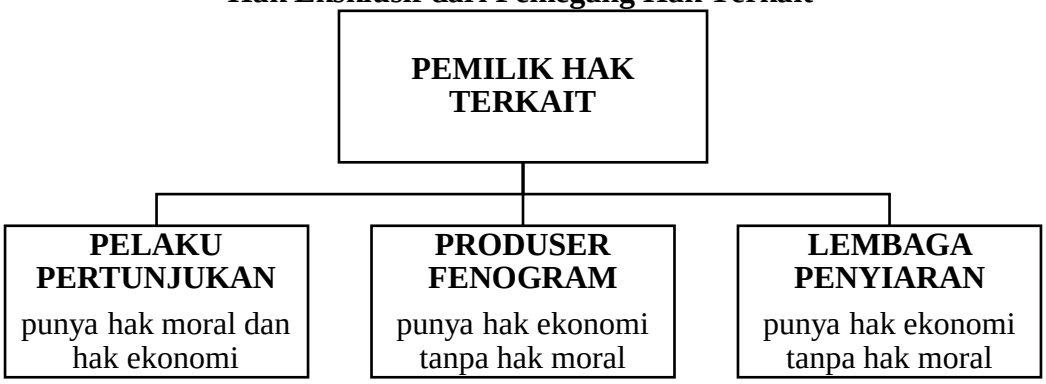

Sumber: Yustitia, 2015:5

Pelaku pertunjukan, yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan.

Produser fenogram, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaan pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

Lembaga penyiaran yaitu penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak terkait tersebut meliputi:

a. hak moral pelaku pertunjukan, yaitu hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun walaupun hak ekonominya telah dialihkan, meliputi hak untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pelaku pertunjukan serta tidak

dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan reputasinya;

b. hak ekonomi pelaku pertunjukan, yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atas pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik;

c. hak ekonomi produser fenogram, yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apa pun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, dan penyediaan atas fonogram yang dapat diakses publik;

d. hak ekonomi lembaga penyiaran, yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan siaran.

2.3.5 Penyiaran Televisi Berlangganan

2.3.5.1 Penyiaran

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *broadcasting*, adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian

pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar/pemirsa di satu tempat. (Djamal, 2011:45)

Siaran berdampak luas di semua segi kehidupan masyarakat. Ia dapat menjadi sarana yang bersifat persuasif, stimulatif, koersif dan menghibur. Siaran memiliki kemampuan untuk memotivasi perubahan di masyarakat. Apakah itu perubahan sosial budaya, tingkah laku, sikap dan pendapat, bahkan sesuatu yang bersifat ideologis dan filosofis. Semua ini dapat terjadi berkat dukungan teknologi informasi, mobilitas yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Berkat dukungan teknologi dan informasi telah menjadi jarak ruang dan waktu menjadi nol atau mengimpit, seperti yang diungkapkan oleh William Peisley (1985), yang berbunyi: *"Technological change has placed communication in the front line of a social revolution"*. (Saidin, 2015:318)

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran itu adalah: (Saidin, 2015:314)

a. *moral rights*, merupakan hak dari seorang *performer* untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka;
b. *exclusive rights*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara *online* (*online availability of sound recording*) terhadap pertunjukan mereka;
c. hak untuk memperoleh pembayaran wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.

Maksud dari penyiaran sendiri dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ditegaskan bahwa jasa penyiaran diselenggarakan oleh :

a. lembaga penyiaran publik, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) dan Teevisi Republik Indonesia (TVRI);
b. lembaga penyiaran swasta, adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum indonesia , yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Misalnya TV One, ANTV, RCTI, dan lain-lain;
c. lembaga penyiaran komunitas, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Contohnya yaitu siaran-siaran televisi lokal dan siaran-siaran radio lokal.

d. Lembaga penyiaran berlangganan, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Contohnya Indovision TV dan Orange TV

Di Indonesia sendiri terdapat sebuah lembaga independen yang mengatur mengenai penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

2.3.5.2 Televisi Berlangganan

Televisi merupakan media yang bermata 2, bisa positif, bisa negatif. Positif apabila televisi kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Tetapi televisi akan menjadi negatif apabila kita melihat acara yang memiliki unsur kekerasan (*bully*ing), pornografi, terlebih lagi apabila yang menonton adalah anak kecil yang notabene masih mencari jati diri. (Setyawan, Jurnal In Right, Vol. 2, No. 2, Mei 2013:382)

Pengertian televisi itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata *tele* dan *vision*,

yang mempunyai arti masing-masing jauh *(tele)* dan tampak *(vision).* Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh.

Kata televisi sendiri selalu identik dengan kata siaran televisi, dimana dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia menjelaskan bahwa siaran televisi, ialah sinyal suara dan gambar yang dapat ditangkap/didengar dan dilihat oleh umum dengan menggunakan pesawat penerima televisi, baik melalui pemancaran gelombang elektro-magnetik, kabel, serat optik maupun sarana lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Indonesia memiliki berbagai lembaga penyiaran, salah satunya yaitu lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan dalam memancarluaskan dan menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya. Dalam menyalurkan program siaran kepada pelanggannya, penyelenggaraan penyiaran berlangganan dapat diselenggarakan dengan menggunakan sistem analog dan digital. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang berbentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas, baik terbuka maupun tertutup, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. (https://id.wikipedia.org/, URL)

Menurut Undang-Undang Penyiaran, LPB di Indonesia terdiri dari:

a. Lembaga Penyaran Berlangganan melalui satelit

b. Lembaga Penyaran Berlangganan melalui kabel; dan

c. Lembaga Penyaran Berlangganan terestial.

Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan melalui satelit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
3) memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
4) dalam hal menggunakan satelit asing harus mempunyai Hak Labuh (*landing right*) di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5) menjamin agar siarannya hanya diterima oleh Pelanggan.

Penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui kabel dan terestial harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
2) menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan

Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan hanya berlaku untuk penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Untuk mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, beberapa orang dan/atau badan hukum dapat menggabungkan diri dalam satu badan hukum. Penggabungan paling

sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut: (http://tasbul.blogdetik.com/, URL)

a. menetapkan pimpinan pengurus Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagai penanggung jawab terhadap program siaran dan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan secara keseluruhan; dan
b. dalam hal Lembaga Penyiaran Berlangganan menggunakan satelit asing dan menggunakan lebih dari 1 (satu) stasiun pengendali (*head end*) untuk menyalurkan program siarannya, maka masing-masing stasiun pengendali wajib memiliki izin stasiun bumi *untuk Television Received Only* (TVRO).

Lembaga penyiaran berlangganan dalam menyalurkan konten siarannya dapat mengakses yang salah satunya dapat diakses melalui televisi atau disebut dengan TV berlangganan.

Televisi berlangganan adalah sebuah jasa penyiaran saluran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit dan kabel. Saat ini sistem penyiaran dengan digital adalah yang paling lazim digunakan. (https://id.wikipedia.org/, URL)

Berkembangnya TV berlangganan di Indonesia baru dimulai pada era 90-an. Indovision mengklaim dirinya sebagai perusahaan televisi berlangganan pertama yang mengaplikasikan sistem DBS dengan menggunakan satelit Palapa C-2 sejak pertama berdiri pada bulan Agustus 1988. Walau begitu, Indovision baru pertamakali diluncurkan pada tahun

1994. Setelah hampir 5 tahun bersaing, akhirnya pada pada tahun 1999 muncul Telkomvision. Kemudian, PT Indosat Mega Media menyusul dengan meluncurkan produk televisi berlangganan sekaligus koneksi internet dengan merek dagang Indosat M2. Selanjutnya, pada 2006 muncul provider asal Malaysia dengan produk Astro yang dipegang oleh PT Direct Vision untuk wilayah Indonesia. Hingga 2007, tercatat hanya ada lima pemain di industri televisi berlangganan yang sudah beroperasi, yaitu Indovision, Astro, First Media, IM2 dan Telkom Vision. Namun, kini jumlah tersebut telah bertambah. Jumlah perusahaan yang telah mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) jasa televisi berbayar sudah berkembang dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. (https://www.cekaja.com/, URL)

Di Indonesia, industri televisi berlangganan beroperasi dengan menggunakan media penyaluran yang beragam, mulai dari satelit, kabel, dan terestrial. Namun, hanya media penyiaran melalui satelit dan kabel saja yang memiliki pangsa pasar yang besar. Berikut beberapa lembaga media penyiaran yang ada di Indonesia: (https://id.wikipedia.org/, URL)

a) PT. Media Nusantara Citra (Indovision dan Top TV);
b) PT. Nusantara Vision (OkeVision);
c) PT. Indosat Mega Media (IM2 PayTV);
d) PT. BeritaSatu Media Holdings (First Media);
e) PT. Mentari Multimedia (M2V Mobile TV);
f) PT. Surya Citra Media/Elang Mahkota Teknologi (Nexmedia);
g) PT. Media Indonesia (BiG TV);

h) PT. Trans Corp (Transvision);

i) Kompas Gramedia (K-vision);

j) PT. Visi Media Asia (viva+);

k) PT. Cipta Skynindo (Skynindo);

l) PT. Karya Kreatif Bersama (Topas TV);

PT. Sriwijaya Mitra Media (SriwijayaVision).

2.3.5.3 Lisensi Televisi Berlangganan

Meskipun hak cipta dikategorikan sebagai hak eksklusif, namun di dalam pemanfaatannya bukan berarti hak tersebut hanya dapat dimanfaakan oleh pencipta atau penerima hak, dapat juga hak cipta dalam pemanfaatannya diberikan kepada orang lain. Mekanisme hukum untuk hal ini dikenal dengan istilah lisensi. (Riswandi. 2009:45)

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. (Karjono, 2012:154). Jadi, Lisensi Penyiaran Berlangganan merupakan sebuah izin yang diberikan kepada pihak-pihak penyelenggara penyiaran untuk menyiarkan siaran televisi berbayar ke seluruh wilayah Indonesia dengan jangka waktu dan syarat tertentu.

Pemilik konten siaran mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan. Hal ini merupakan hal yang wajar saja karena

lembaga siaran ini mendapatkan keuntungan atau *fee* dari produsen-produsen produk yang ditawarkan di televisi dalam bentuk iklan. Jadi sebenarnya lembaga penyiaran berlangganan telah memperoleh keuntungan juga. Jadi wajar saja kalau mereka juga harus membayar kembali kepada pemilik konten siaran dalam bentul royalti. Pembayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakan hak terkait di kalangan lembaga penyiaran berlangganan. (Saidin, 2015:315)

Tenggang waktu perjanjian lisensi itu berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Terkait. Lazimnya, dalam perjanjian lisensi memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak pula kepada keduanya. Hak yang akan diterima pencipta sebagai pemilik hak cipta berhak menerima royalti atas lisensi yang diberikannya kepada penerima lisensi. (Saidin:2013:262)

Namun berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 , kecuali lisensi diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi tersebut disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemilik hak cipta selama jangka waktu lisensi. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara pemilik hak cipta dengan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian indonesia, isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas penciptanya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Dirjen HKI, karena apabila tidak didaftarkan, maka perjanjian lisensi tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bisa pelanggan siaran televisi berlangganan maupun pesaing usaha. Apabila ada masalah, maka penyiaran tersebut tidak dianggap keberadaanya dimata hukum. Hal ini dapat berakibat fatal bagi penerima lisensi tersebut karena dapat dituding sebagai pelanggar hak cipta, dan harus bertanggung jawab sendiri segala kerugian yang terjadi.

Di samping pendaftaran perjanjian lisensi juga guna menciptakan ketertiban hukum di bidang hak cipta dan sekaligus merupakan sarana pengawasan bagi pihak pemerintah. Dengan dasar pendaftaran tersebut pemerintah dapat mengawasi pelaksanaan peraturan hak cipta di masyarakat dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

Dirjen HKI berkewajiban menolak melakukan pencatatan apabila perjanjian lisensi memuat perjanjian yang termasuk dalam larangan pembuatan perjanjian lisensi. Dengan ditolak oleh Dirjen HKI maka

perjanjian lisensi tidak dapat diregister sehingga berakibat perjanjannya tidak berlaku terhadap pihak ketiga. (Supramono, 2010:53)

2.3.6 Pembajakan

Pelanggaran hak cipta adalah peggunaan karya yang dilindungi hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta. (Yustisia, 2015:34)

Masalah pengaturan mengenai pelanggaran terhadap hak cipta diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang Penyeleseian Sengketa adalah apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dilakukan melalui penyeleseian sengketa hak cipta yang dapat dilakukan melalui alternatif penyeleseian sengketa, arbitrase atau pengadilan yang berwenang, yakni Pengadilan Niaga (Pangarso, 2015:131)

Selain pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaanya atau berada di wilayah NKRI, diutamakan harus menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pembajakan atau *piracy* telah dijelaskan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak

sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pemegang hak cipta mendapatkan hak ekonomi seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pengaransemenan, atau pendistribusian ciptaan atau salinannya. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pemegang hak cipta, melakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar.

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemlik hak terkait yang mengalami kerugian hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dan memperoleh ganti rugi.

Selain gugatan, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

a. meminta penyitaan atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta; dan

b. menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

2.4. Kerangka Berpikir

Surisumantri, 1986 dalam (Sugiyono, 2009:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipoteisis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan ilmuan, adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis.

Jadi, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakana untuk merumuskan hipotesis.

2.4.1 Bagan Kerangka Berpikir

Bagan 2.2

Bagan Kerangka Berpikir

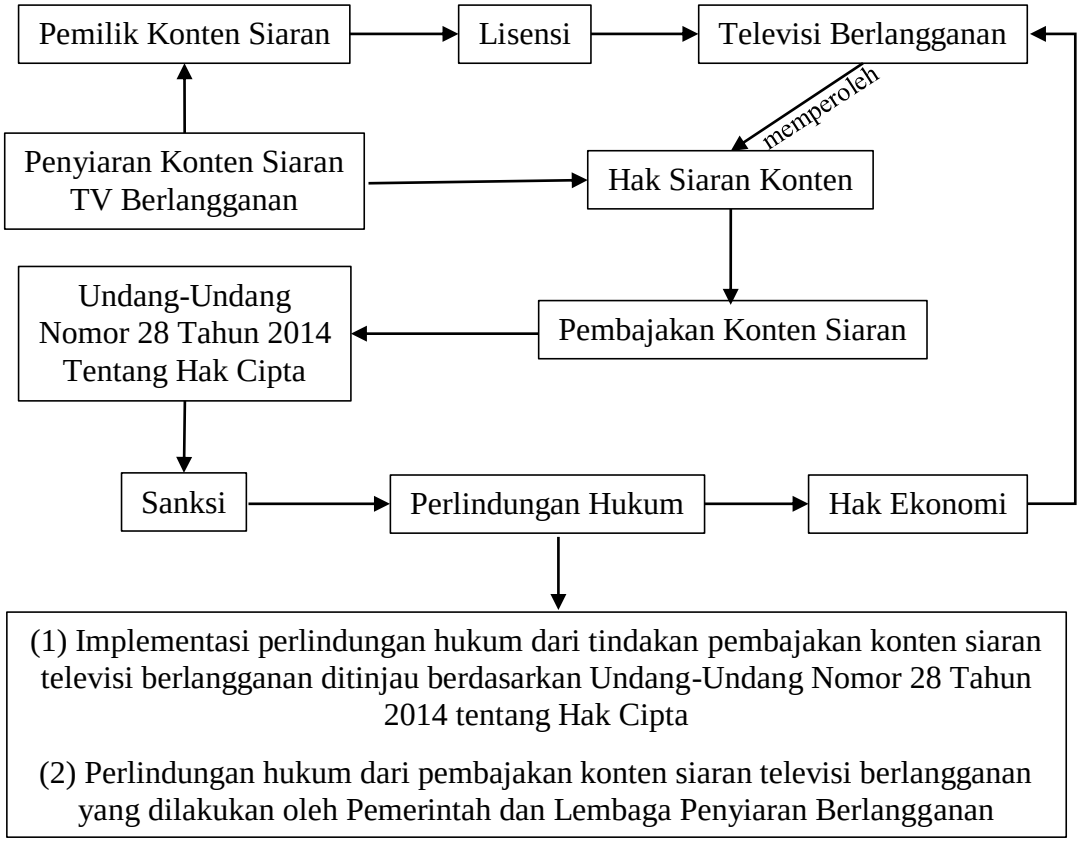

2.4.2 Penjelasan Kerangka Berpikir

Pengambilan judul "Perlindungan Hukum Daro Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" dilatarbelakangi oleh adanya sebuah kasus tindakan pembajakan yang dilakukan oleh seorang pemilik Toko *Online* TVKU INDO atas konten siaran berlangganan milik PT. MNC Sky Vision, Tbk (Indovision).

Adanya kasus pembajakan siaran tersebut, Indovision merasa dirugikan karena telah kehilangan Hak Ekonomi yang dapat diperoleh dari

pelanggan. Pemilik Toko *Online* TVKU INDO selain melakukan tindakan pembajakan, juga memberlakuan tarif bulanan yang jauh lebih murah dari yang diterapkan Indovision. Sehingga iuran bulanan dari pelanggan yang seharusnya menjadi pendapatan bagi Indovision, malah beralih menjadi pundi-pundi rupiah bagi pemilik Toko *Online* TVKU INDO karena pelanggan Indovision lebih memilih membeli siaran TV Indovision di pemilik Toko *Online* TVKU INDO karena harganya yang lebih murah.

Sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan yang legal, sebelum menyiarkan siarannya, Indovision telah melakukan perjanjian lisensi dengan para pemegang hak siaran. Dengan adanya perjajian lisensi tersebut Indovision memiliki kewajiban untuk membayarkan royalti kepada masing – masing pemilik konten siaran yang nantinya Indovision memiliki hak untuk menyiarkan konten-konten dari pemilik konten siaran tersebut.

Atas tindakan pembajakan tersebut, Indovision mengalami 2 kali merugi. Yaitu dirugikan karena kehilangan pendapatan dari pelanggan dan juga dirugikan karena telah membayar royalti tetapi hak siar yang seharusnya hanya milik Indovision malah direnggut oleh pembajak.

Berdasarkan kasus tersebut, adanya payung hukum bagi Indovision selaku Lembaga Penyiaran Berlangganan memang sangat diperlukan. Dengan adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat menjadi salah satu perlindungan yang dapat dilakukan pemerintah untuk Indovision.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur secara tegas mengenai sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan bagi

pembajak konten siaran televisi berlangganan, dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bebunyi Setiap orang yang memenuhi unsur penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)

Penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan agar pelaku pembajakan menjadi jera, dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Selain itu dengan adanya sanksi tersebut dimaksudkan juga agar dapat mencegah timbulnya tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta lainnya, serta dapat menciptakan hukum yang berkeadilan bagi semua.

Penelitian ini, nantinya akan dijelaskan bagaimana cara Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Pemerintah dalam melindungi konten siaran televisi berlangganan dari tindakan pembajakan. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan prefentif dari pihak Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Pemerintah agar konten siaran televisi berlangganan tidak dibajak.

Selain tindakan preventif dari Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Pemerintah sendiri, adanya perlindungan dari segi peraturan juga sangat diperlukan, agar nantinya apabila terjadi tindakan pembajakan dapat dilakukakn tindakan yang sesuai agar terciptanya keadilan. Untuk itu penelitian ini juga mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hak cipta atas konten siaran televisi berlangganan dari tindakan pembajakan

dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum bagi konten siaran televisi berlangganan dari pembajakan penyiaran ulang siaran dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah cukup menjadi payung hukum bagi konten siaran televisi berlangganan. Namun penegakan hukum bagi pelaku pembajakan dinilai masih kurang, karena penjatuhan hukuman bagi pelaku pembajakan dinilai masih kurang maksimal.
2. Perlindungan hukum konten siaran televisi berlangganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini DJKI dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penghargaan terhadap suatu karya cipta, dan sudah membuat peraturan tentang hak cipta yang seketat mungkin. Dalam melakukan upaya perlindungan tersebut, pemerintah merasa tidak menemui kendala saat melakukan upaya perlindungan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk melindungi konten siaran televisi berlangganan yaitu, melakukan sosialisasi kepada

masyarakat, penegak hukum tentang pembajakan konten siaran televisi berlangganan karena kasus ini termasuk kasus yang baru, melakukan pelaporan ketika ditemukan adanya tindakan pembajakan, serta menciptakan teknologi keamanan yang lebih canggih lagi. Dalam menjalankan upaya perlindungan hukum bagi konten siaran televisi berlangganan, pihak lembaga penyiaran berlangganan mendapati kendala, antara lain masalah biaya, teknologi yang masih kalah canggih dengan pelaku pembajakan, serta luasnya wilayah Indonesia sehingga sulit dalam pemberian sosialisasi dan pendeteksian adanya tindakan pembajakan konten siaran televisi berlangganan.

5.2 SARAN

Adapun saran dari penulis yaitu :

1. **Bagi Pemerintah :**

   Pengadaan sosialisasi atau penyuluhan tentang pelanggaran Hak Cipta terkait dengan perlindungan konten siaran televisi berlangganan dapat diperluas lagi ke seluruh wilayah Indonesia, karena pelanggaran hak cipta pembajakan konten siaran televisi berlangganan termasuk kasus pelanggaran hak cipta yang baru dibanding dengan pelanggaran hak cipta yang lainnya, sehingga banyak masyarakat yang masih awam mengenai pelanggaran hak cipta tersebut. Dan juga penjatuhan sanksi bagi pelaku pembajakan harus lebih tegas lagi, mengingat kasus pembajakan konten siaran televisi berlangganan semakin marak di Indonesia

2. Bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan

Tarif berlangganan televisi berlangganan dibuat menjadi beberapa penggolongan, dari penggolongan tarif yang paling tinggi hingga penggolongan tarif yang paling rendah, agar masyarakat dapat memilih golongan tarif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat turut menikmati konten siaran televisi berlangganan. Dan juga, mengajukan gugatan ketika ditemukannya tindakan pembajakan konten siaran televisi berlangganan. Serta Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat meningkatkan lagi teknologi keamanan yang dimiliki perusahaan guna mencegah pembajakan konten siarannya terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2002. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Ashofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitihan Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta

Djamal, Hidajanto fan Andi Fachrudin. 2011. *Dasar-Dasar Penyiaran : Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Gautama, Sudargo.1990. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual.* Bandung : PT Eresco

Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang : Setara Press

Hozumi, Tatmosu. 2004. *Asian Copyright Handbook*. Translated by Masri Maris. 2006. Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika

Karjono, 2011. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung : PT Alumni

Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung : Citra Aditya

Lindsey, Tim. dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT Alumni

Margono, Suyud. 2015. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandung : Pustaka Reka Cipta

Mertokusumo, R.M. Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty

R.W., Golkar Pangarso. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung : Alumni

Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa

Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia

Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang – Undang Yang Berlaku*. Bandung : Oase Media

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika

Sutedi, Ardian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika

Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta : Visimedia

Perundang – Undangan

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial

Jurnal

Hapsari, Faiza Tiara. 2012. *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia.* Masalah-Masalah Hukum. 4 (3) : 460-464

Kariodimedjo, Dina Widyaputri. 2010. *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*. Jurnal Mimbar Hukum. 22 (2) : 265-282

Setyawan, Febri Dwi. 2013. *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Jinayah)*. Jurnal In Right:Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. 2 (2) : 379-406

Situs Internet

Ahazrina. (2017). *Jenis-Jenis Program Televisi Dan Format Siarannya*. Tersedia dari https://pakarkomunikasi.com/jenis-program-televisi/ [diakses 25/01/2018]

Buldani, Taslim. (2012). P*enyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial*. Tersedia dari http://tasbul.blogdetik.com/2012/11/21/penyelenggaraan-penyiaran-lembaga-penyiaran-berlangganan-melalui-satelit-kabel-dan-terestrial/ [diakses tanggal 25/01/2018]

JTO. (2014). *Perkembangan TV Berlangganan Di Indonesia*. Tersedia dari https://cekaja.com/info/perkembangan-tv-berlangganan-di-indonesia/ [diakses tanggal 25/01/2018]

Wikipedia. (2017). *Lembaga Penyiaran Berlangganan*. Tersedia dari https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_penyiaran_berlangganan/ [diakses 25/01/2018]

Wikipedia. (2018). *Televisi Berlangganan*. Tersedia dari https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_berlangganan/ [diakses tanggal 25 Januari 2018]